



**PENETAPAN**

Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

HASAN BASRI Bin SANIP, Lahir di Mataram tgl, 12 Januari 1963 (Umur 58 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Anggota Polri, tinggal berumah di Lingkungan Sayang Lauk Rt.02 Rw.-, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

SUSMIATI Binti H. TANWIR, Lahir di Mataram tgl, 21 April 1965 (Umur 56 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tinggal berumah di Lingkungan Sayang Lauk Rt.02 Rw.-, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Mtr. pada tanggal 09 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1983 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Ling. Bababkan Kelurahan Babakan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 Tahun pernikahan, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun pernikahan dilansungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: HAJI TANWIR (Alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: LALU WIRABAKTI (Alm) dan KAHARUDIN SANIP dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat, tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. SUSAN EKA OKTAVIANA, Perempuan, umur 37 Tahun (27 Oktober 1984)
  - b. KHAEZAR KHADAFI, Laki-Laki, Umur 32 Tahun (27 September 1989)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersenut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama isla;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Sementara saat ini pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di sahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pengajuan Pensiun dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal, 09 Oktober 1983 di Lingk. Babakan Kelurahan Babakan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto copy Surat Kerangan Penduduk an. Pemohon I, Nomor 34/Syg/III/2021, tanggal 09 Marert 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Sayang-Sayang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, Nomor 5271036104650003, tanggal 26 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaharudin bin Sanip, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikah SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Sayang Lauk , Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksimengenalpara Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 09 Oktober 1983 ;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon 09 Oktober 1983 di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Tanwir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Wirabakti dan (saya sendiri) Kaharudin Sanip,dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat, di bayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
  - Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak hubungan sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. Rustam bin Bahri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl.Ponogoro,Lingkungan Sayang Lauk , Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Tanwir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Wirabakti (saksi 1) dan Kaharudin Sanip, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Oktober 1983 di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 7, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P. 2 bukti tulis berupa Surat Keterangan Penduduk, merupakan akta otentik, dan bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 09 Oktober 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkunga Babakan Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat,;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatusperjaka dan Pemohon II berstatus gadisdilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Tanwir dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Wirabakti dan Kaharudin Sanip dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 oranganak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1983, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat,;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H, Tanwir, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Wirabakti dan Kaharudin Sanip dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرارها بلغة العاقله بالانكاح - تحفة ٤ - ١٣٣

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1983 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Oktober tahun 1983, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandag patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasan Basri bin Sanip**) dengan Pemohon II (**Susmiati binti H.Tanwir**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober tahun 1983, di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 270.000; ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. St.Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, **H.Abidin H.Achmad S.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati, **S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ketua majelis,

ttd

**H.Abidin H. Achmad, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. St.Nursalmi Muhamad.**

**Drs.H.Nasrudin,S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Nurhayati,S.H.**

Perincianbiayaperkara :

- |                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses/ ATK    | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp. | 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Mataram,.....

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

ttd

Marsoan, SH

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Mtr.